

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *JUSTICE COLLABOR* PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Fajria Salamah

NIM. C03219040



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fajria Salamah
NIM : C03219040
Fakultas/ jurusan/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Justice Collaborator
pada Tindak Pidana Korupsi Prefektif Hukum
Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Siti Fajria Salamah

C03219040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

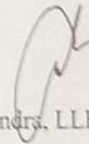
Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Siti Fajria Salamah
NIM : C03219040
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Justice
Collaborator pada Tindak Pidana Korupsi
Perefektif Hukum Pidana Islam

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Desember 2023

Pembimbing



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL

NIP: 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

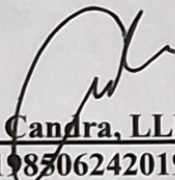
Nama : Siti Fajria Salamah

NIM : C03219040

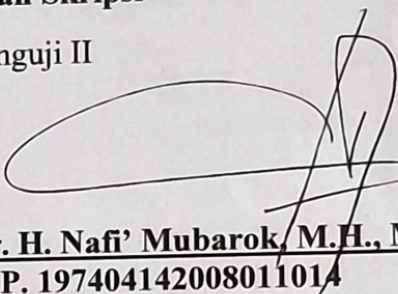
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

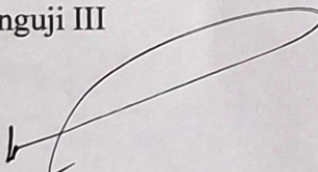
Penguji I


Marli Candra, LLb (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

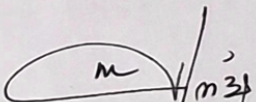
Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III


Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 16 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Suniyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630333271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Fajria Salamah
NIM : C03219040
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum
E-mail address : riasal942@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Justice Collaborator pada Tindak Pidana

Korupsi Prefektif Hukum Pidana Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Siti Fajria Salamah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari prefektif hukum pidana islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsepsi *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi serta bagaimana bentuk pertasnggung jawaban pidana yang dikenakan terhadapnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi literatur melalui analisis terhadap buku, perundang-undangan, dan sumber hukum islam lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana islam, konsep *justice collaborator* dapat dikaji melalui pendekatan *maqāṣid asy-r'īah*, dimana para peran *justice collaborator* diposisikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi *justice collaborator* tetap ada, namun dapat diringankan dengan menggunakan kebijakan *maqāṣid asy-r'īah* dan prinsip kemaslahatan. Sanksi terhadap dalam bentuk *ta'zir*, yang memberi ruang fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan kebijakan dan pertimbangan keadilan.

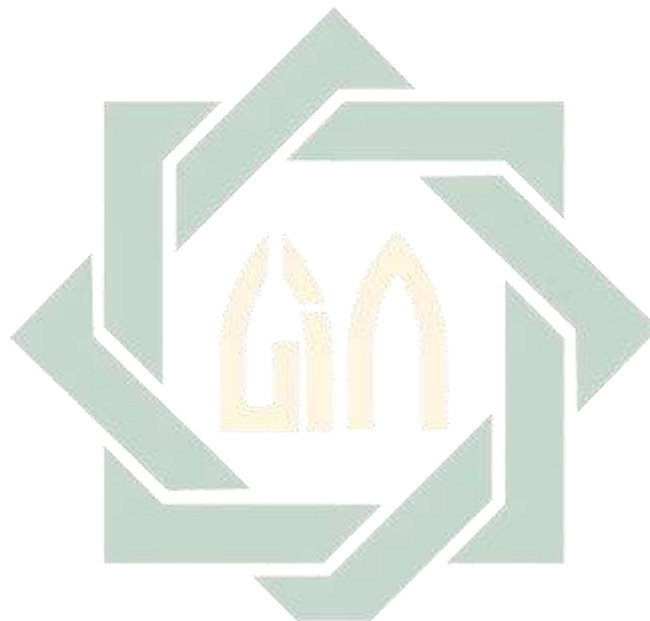
Saran penulis sepatutnya negara memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak *justice collaborator*, sehingga mendorong individu untuk bersedia berkerjasama dengan aparat penegak hokum dalam membongkar tindak pidana korupsi. Pemerintah dan lembaga peradilan diharapkan dapat mempertimbangkan pendekatan *maqāṣid asy-r'īah* dan prinsip kemasalahatan dalam pemberian sanksi terhadap *justice collbaorator*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	22
KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 22	
B. Faktor Penghapusannya Pertanggungjawaban Pidana.....	29
BAB III.....	36
JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI. 36	
A. Pertanggungjawaban Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Positif	36
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	36
2. Hak – Hak <i>Justice Collaborator</i>	42
Adapun Prosedur pemberian hak – hak terhadap <i>justice collaborator</i>	50
B. <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Pengungkapan Kasus Korupsi.....	55
BAB IV	60
ANALISIS KONSEPSI <i>JUSTICE COLLABORATION</i> DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>	

PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PREFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	60
A. Konsepsi <i>Justice Collaborator</i> pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	60
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi <i>Justice Collaborator</i> pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	72
BAB V.....	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayūṭi, Jalāludīn. *Al-Jāmi' 'uṣ-Ṣagīr*. Bairut: Dār al Fikr. t.th, n.d.
- Abī Al-Ḥasan „Ali Bin Muḥammad Bin Ḥabīb al-Bari al Bagdādi alMawardi, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*,. Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabi, 1973.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Ali al-Sabuni, Muhammad. *Rawa 'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al Qur'an*. Jilid. Alam Al-Kutub, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Azhari, Muhammad al-. *Tahdib Al-Lughah*. Kairo: Dār al-Qawmiyyah, 1964.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet VI. Vol. 3. 3. Jakarta, n.d.
- Bakhri, Haji Syaiful. *Hukum Pembuktian : Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Media Total, n.d.
- candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cinta Hukum* VOL. I NO. 1 (June 2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.
- Diansyah, Febri, Emerson Yuntho, and Donal Fariz. “Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” *Indonesia Corruption Watch*, Oktober 2011.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama (Komisi Pemberantas Korupsi) KPK, Edisi Kedua*. Kedua. sinar grafik, n.d.
- Djazuli, A. *Fiqh Jināyah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dwi Pusparini, Ni Luh Made, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (Agustus2020). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>.
- Ekayanti, Rika. “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4 (Mei 2015): 138–49.
- Fuad Noeh, Munawar. *Islam Dan Gerakan Moral Antikorupsi*. Jakarta: Zikrul-Hakim, n.d.
- Hanafi, M.A, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2nd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia : (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hatta, Ph.D, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*. Zulfan, S.H., M.Hum. Jl. Sulawesi No.1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351: Unimal Press, 2019.
- Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: sinar grafik, 2016.

- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Rad al Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin*. Vol. Juz VII. Beirut: Dār al-Ihyā', 1987.
- Ichsan, Taufik Nur. "Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi" 1 (2021).
- "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption)," n.d.
- Machmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, and Kukuh Sudarmanto. "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 4 (2021): 1.
- Marzuku, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung-Djawab Dalam Hukum Pidana : Pidato Diutjapkan Pada Upatjara Peringatan Dies Natalis Ke VI Universitas Gadjah Mada, Di Sitihiinggil Jogjakarta Pada Tanggal 19 Desember 1955 / Moeljatno*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muhammad al-Hamīd, Syaykh. *Rudud 'alā Aba t Il*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Mawarid* 12, no.1 (February 28, 2007): 1–18.
<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>.
- Muslich, H., Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: sinar grafik, 2004.
- Muslim Bin al Hajjāj Al-Qusyairy al-Naisābūriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*,. Juz 1. Semarang: Karya Thoha Putra.t.th, n.d.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014.
- Mutia Annur, Cindy. "Jumlah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (2014-2022)." Politik. *Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 Hingga 2022* (blog), September 3, 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>.
- Nasiruddin al-albani, Muhammad. *Silsilah Al-Aḥadīs Aḍ-Ḍa'īfah Wa al Mauḍū'ah*. Vol. 2. Riyadh: Maktabah Al maarif, 1992.
- Naufaliz Azzahra, Ardiva. "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Mare* 10 (April 2022).
- "Peraturan Bersama Tentang [Erlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Berkerjasama, M.HH-11.HM.03.02.Th2011, PER-

- 045/A/JA/12/2011, No.1 Tahun 2011, No.4 Tahun 2011.” Accessed March 18, 2023.
<https://www.lpsk.go.id/api/storage/56dda66347c5a34662aa7f223d7fdc6a.pdf>.
- Pratiwi Hafid, Zhulfiana. “Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Al-Qadau* 6 (June 1, 2019).
- qadir, abdul. *Audah, At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islami*. 11th ed. Vol. 1. Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 1992.
- Rahayu, Amin. *Sejarah Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rus, Abu al-, and Ahmad. *Jara’im al-Saraqat Wa al-Nasab Wa Khiyanah al-Amanah Wa al-Syaik Biduni Rasid / Ahmad Abu al-Rus*. Iskandariyah: Al-Maktab al-Jamī’iy al-Hadis, 1996.
- Sahid HM, M.Ag, Dr. H. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Wonocolo Surabaya Jawa Timur: Pustaka Idea, 2015.
- S.H., M.H., Dr. Amir ilyas, and Jupri S.H., M.H. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing Literatur Hukum Indonesia, n.d.
- sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. bandung: Alumni, 1981.
- . *Suatu dilema dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia*. semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976.
- “Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, SEMA No. 4 Tahun 2011 - Penelusuran Google.” Accessed March 18, 2023.
- Suwito, Eddy. “Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Tindak Pidana Korupsi.” *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 9, no. 1 (May 19, 2020): 81–103.
<https://doi.org/10.29062/mmt.v9i1.74>.
- Syafe’i, zakaria. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.” *Al-Qalam* 31 (June 1, 2014).
- Syafi’iy, and Imam Abi Abdullah Ibn Idris. *Al Umm Jilid 4 / Imam Abi Abdullah Ibn Idris al Syafi’iy*. Beirut: Dar al Fikri, 1990.
- wijaya, firman. *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dala Prefektif Hukum*. jakarta: penaku, 2012.
- Zara Octavany, Kadek Yolanda, and Ni Ketut Sri Utari. “Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang.” *Jurnal Hukum Kertha Wicara* 5, n.d.
- zulhamdi. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah,” n.d.
<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/241/104>.